



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD, alamat dahulu bertempat tinggal di dahulu
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] sekarang
tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan
Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan
Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2006 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]
sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 36/16/04/2006, tertanggal 25
April 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] delapan selama sekitar satu tahun dalam keadaan baik;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak kandung yang masing-masing bernama
[REDACTED]
[REDACTED]
Anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang disebabkan karena setelah keberangkatan Termohon ke [REDACTED] untuk bekerja sebagai TKW, Termohon tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, atas izin dari Pemohon, Termohon pergi ke [REDACTED] untuk bekerja sebagai TKW. Tiga bulan sejak keberangkatan Termohon ke Arab Saudi, masih terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi pada bulan keempat komunikasi antara Pemohon dan Termohon terputus. Termohon tidak pernah lagi mengangkat telfon dari Pemohon;
6. Bahwa sebelum komunikasi antara Pemohon dan Termohon benar-benar terputus, Termohon sempat mengirimkan SMS pada Pemohon yang isinya Termohon meminta pada Pemohon agar tidak usah lagi mengharapkan Termohon untuk pulang kembali, dan juga Termohon mempersilahkan Pemohon untuk menikah kembali;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon ke [REDACTED] pada pertengahan tahun 2015 sampai dengan saat ini, sekitar empat tahun lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal 2 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil–dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberian ijin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 18 Januari 2019 dan 18 Februari 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308040307810002, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten [REDACTED] tanggal 15 Februari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Hal 3 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/16/04/2006, tertanggal 25 April 2006, atas nama [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDAKTED]. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke [REDAKTED];
- Bahwa saksi sekali-kali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah orang tua Pemohon baik-baik dan rukun;
- Bahwa kepergian Termohon ke [REDAKTED] izin atau tidak kepada Pemohon, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Termohon selama pergi ke [REDAKTED] tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;

2. [REDAKTED] Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu sekitar tahun 2016 Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke [REDAKTED];
- Bahwa saksi sekali-kali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di rumah orang tua Pemohon baik-baik dan rukun;
- Bahwa kepergian Termohon ke Arab Saudi tidak izin kepada Pemohon, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak izin kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui Termohon pergi ke ■■■■■■
- Bahwa Termohon berangkat ke ■■■■■■ dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar sebelum Termohon pergi ke Arab Saudi antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal itu;
- Bahwa Termohon selama pergi ke ■■■■■■ tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, tetapi Termohon pergi pulang ke ■■■■■■ sekali, tetapi pulanganya ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Termohon sewaktu Termohon pulang ke ■■■■■■
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil

Hal 5 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon pergi ke Arab Saudi tanpa izin sejak tahun 2015 dan sejak saat itu Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Hal 6 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, oleh karena itu menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pergi ke Arab Saudi selama 4 (empat) lebih, selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak mengirim kabar dan tidak diketahui domisilinya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat

Hal 7 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian pecah dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak jika tetap dipertahankan, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat dalam hal ini berlaku kaidah fikih: "Menghindari bahaya harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal 8 dari 10 Put. No. 7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 H, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Hal 9 dari 10 Put. No.7/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp330.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp426.000,00 |

Hal 10 dari 10 Put. No.7/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)